

KAJIAN PRODUK MAKANAN BERKODE *E-NUMBERS* MENURUT PERSPEKTIF SAINS DAN ISLAM

Ayyasy Mufid Habibullah¹, Reshinta Ayu Herawati²

¹Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

²Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Email : ¹20106030022@student.uin-suka.ac.id, ²20106030047@student.uin-suka.ac.id

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak COVID-19 paling parah. COVID-19 merupakan varian virus berbahaya yang dapat menular melalui sekresi yang dikeluarkan dari mulut atau hidung. Hal ini membuat masyarakat merasa waswas dalam memilih makanan dan beralih pada makanan berkemasan atau pabrikan untuk menghindari penyebaran virus melalui makanan yang terkontaminasi. Memiliki penduduk muslim terbanyak membuat sektor pangan menjadi permasalahan yang paling disorot. Pentingnya makanan halal menjadi prioritas utama di kalangan masyarakat dan industri makanan. Banyak industri makanan yang telah menggunakan konsep halal sebagai syarat wajib dalam memproduksi produk konsumsi. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang mengenal apa itu kode *E-Numbers*, sehingga membuat masyarakat awam salah paham mengenai maksud dari kode tersebut. Masyarakat menganggap bahwa produk makanan yang memiliki kode *E-Numbers* mengandung bahan nonhalal, salah satunya yaitu mengandung babi. Terdapat beberapa golongan BTP yang menggunakan kode *E-Numbers* berbahan baku organik (hewani/nabati), tentu saja penggunaan bahan baku hewani perlu peninjauan lebih lanjut menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara saintifik dan fikih mengenai produk makanan yang menggunakan kode *E-Numbers*. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang menggunakan metode tinjauan sistematis dalam menganalisis informasi dari beberapa literatur untuk menemukan jawaban mengenai permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk makanan yang menggunakan kode *E-Numbers* tidak selalu diartikan sebagai produk yang mengandung bahan nonhalal. Badan POM telah menjelaskan bahwa *E-Numbers* merupakan kode yang digunakan untuk memudahkan identifikasi BTP yang telah terbukti aman dan secara resmi disetujui untuk digunakan pada produk pangan olahan sesuai dengan standar yang berlaku di Uni Eropa. Menurut perspektif Islam, suatu produk yang menggunakan BTP dengan kode *E-Numbers* status kehalalannya tergantung dari asal bahan baku yang dipakai.

Kata kunci: Halal, *E-Numbers*, fikih, saintifik

Abstract. Indonesia is a country that has the largest muslim population in the world. Indonesia is one of the countries most severely affected by COVID-19. COVID-19 is a dangerous virus variant that can be transmitted through secretions released from the mouth or nose. This makes people feel wary in choosing food and switching to packaged food to avoid the spread of the virus through contaminated food. Having the largest muslim population makes the food sector the most highlighted problem. The importance of halal food is a top priority among the community and the food industry. Many food industries have used the halal concept as a mandatory requirement in producing consumer products. However, there are still many people were not understanding and misunderstood about *E-Numbers* code. People assumes that food products that have the *E-Numbers* code contain non-halal ingredients, one of which is pork. There are several groups of food additives that contain the *E-Numbers* code made from organic raw materials (animal/vegetable), that needs further review from an Islamic perspective. Therefore, this study was conducted to review scientifically and jurisprudence on food products that contain the *E-Numbers* code. This research is a literature study that uses a systematic review method in analyzing information from several literatures to solve the problem. The results of this study indicate that food products that contain the *E-Numbers* code does not always interpreted as products containing non-halal ingredients. The POM Agency has explained that *E-Numbers* are codes used to facilitate identification of food additives that have been proven safe and officially approved for use in processed food products in accordance with standards applicable in the European Union. According to the Islamic perspective, a product that uses food additives with an *E-Numbers* code, its halal status depends on the origin of the raw materials used.

Keywords: Halal, *E-Numbers*, fikih, scientific

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2022, terdapat sekitar 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk agama serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dalam menjamin seluruh pemeluk agama dan prosesi pelaksanaannya, salah satunya agama Islam yaitu wajib memberikan perlindungan dan jaminan atas kelayakan atau kehalalan produk yang digunakan oleh masyarakat muslim (Situmorang, 2019).

Indonesia dengan penduduk mayoritasnya muslim membuat industri makanan lebih mengedepankan produk-

produk halal. Bagi pemeluk agama Islam, *halal* merupakan sesuatu konsep yang sangat mutlak menurut syariat Islam. Konsep *halal* kini dianggap dapat dijadikan standar sebuah produk. *Halal* dijadikan sebagai acuan standar untuk jaminan kebersihan, kualitas, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen. Peran penting sertifikasi *halal* untuk produk edar salah satunya adalah sebagai jaminan bahwa produk yang dijual layak dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Pencantuman logo *halal* dapat juga menjadi daya tarik dan dapat meyakinkan konsumen di pasaran. Logo *halal* Indonesia dikelola dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adanya logo *halal* juga dipercaya sebagai standar bahwa produk sudah sesuai dengan syariat Islam (Warto & Samsuri, 2020).

Pemilihan barang-barang konsumsi saat ini di masyarakat sudah sangat ketat. Konsumen berhak memilih dan menanyakan kepada penjual mengenai asal usul atau kejelasan produk yang dijual. Indonesia memiliki hukum perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pengusaha harus menghargai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan memproduksi barang dengan kualitas yang aman untuk dikonsumsi sesuai standar mutu yang ada (Aini & Hamzah, 2018).

Perkembangan industri pangan saat ini cukup besar, mereka berlomba-lomba dalam menemukan inovasi dalam evolusi makanan. Industri makanan menggunakan bahan-bahan tambahan yang dapat merekayasa rasa, bentuk, gizi, dan warna produk. Bersama banyaknya inovasi yang diciptakan, membuat persaingan dagang menjadi sangat ketat. Berbagai produsen berlomba mencari cara untuk membuat produknya laris di pasaran. Salah satu caranya yaitu merekayasa produk miliknya menggunakan bahan tambahan makanan yang dapat membuat produknya lebih menarik. Akan tetapi, beberapa cara yang digunakan oleh produsen terkadang mengabaikan dampak akibat penggunaan bahan tambahan yang kurang sesuai dengan standar mutu. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi bahan tambahan makanan digunakan sebuah kode *E-Numbers* yang tertera di belakang kemasan produk konsumsi. Akan tetapi banyak masyarakat yang salah dalam memahami kode *E-Numbers* pada kemasan produk. Masyarakat beranggapan bahwa kemasan produk yang tertera kode *E-Numbers* adalah produk yang mengandung bahan tidak halal, salah satunya adalah mengandung binatang babi (Faturahman, 2019).

Banyak masyarakat yang mengira atau salah persepsi bahwa kode *E-Numbers* ini merupakan kode untuk makanan yang mengandung lemak babi. Padahal Kode *E-Numbers* yang ditulis dengan huruf E kapital dengan diikuti oleh tiga angka merupakan pengkodean yang digunakan sebagai identifikasi bahan baku (*ingredients*) pada kemasan produk konsumsi. Akan tetapi, ada beberapa produsen yang sengaja menggunakan kode-kode tertentu untuk penulisan unsur babi pada kemasan produk. Hal ini beralasan agar penggunaannya bisa diterima masyarakat, karena ketika menggunakan istilah bagian tubuh babi yang umum, akan menurunkan nilai jual di masyarakat. Penggunaan kode *E-Numbers* memang sering menjadi masalah di kalangan masyarakat umum. Padahal penggunaan kode *E-Numbers* tidak semuanya menggunakan bahan tidak halal. Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti akan mengkaji produk makanan yang memiliki kode *E-Numbers* dan konsep makanan halal industri menurut perspektif sains dan Islam.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini merupakan jenis penelitian studi pustaka, yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data berdasarkan literatur ilmiah. Peneliti mengumpulkan data dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tafsir, dan sumber lain, kemudian membandingkan serta menganalisis berbagai informasi di dalamnya untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara spesifik mengenai kode *E-Numbers* yang terdapat dalam kemasan makanan dan konsep makanan halal menurut perspektif sains dan Islam.

PEMBAHASAN

Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu berakar dari kata *halla* yang memiliki arti “lepas” atau “tidak terikat”. Kata halal secara etimologi berarti hal-hal yang diperbolehkan dan dapat dilakukan tanpa terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Pengertian konsep halal dapat juga diartikan dalam konteks pangan, makanan halal merupakan makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dipasarkan (Aini & Hamzah, 2018).

Makanan halal menurut Islam adalah makanan yang dapat atau diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini merupakan ketentuan yang sudah ada berdasarkan syariat Islam. Makanan halal dan baik (*halalan thoyyibah*) sangat baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Makanan dan minuman yang halal dapat membawa berkah dan rahmat dari Allah SWT. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan suatu perintah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim (Zahrah & Fawaid, 2019). Perintah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia!, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:[2]:168).

Kriteria makanan halal menurut pandangan Islam memiliki berbagai syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh seluruh umat muslim. Makanan yang berada di bumi ini pada dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang halal, akan tetapi terdapat beberapa makanan sebagai pengecualian seperti yang telah disebutkan dalam surah Al- Baqarah ayat 173 dan Al-Maidah ayat 3 (Nurdin et al., 2019).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah:[2]:173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمُوفِقُونَ وَالْمُنْتَرِبَةُ وَالتَّيْبِجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْسِنُوا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma'idah:[5]:3).

Konsep produk makanan halal dapat menjadi tolak ukur alternatif dalam hal kebersihan, keamanan, dan jaminan kualitas barang konsumsi masyarakat muslim. Hasil produk makanan halal yang diproduksi adalah produk yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal ini menjadikan konsep produk halal dapat diartikan sebagai produk atau jasa yang penyediaan, persiapan, dan distribusinya dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerapan kebijakan produk halal tidak semuanya mencakup dari persyaratan Syariat, akan tetapi juga mencakup aspek kebersihan, sanitasi, serta keamanan sehingga membuat produk halal mudah diterima oleh masyarakat umum yang mengedepankan tentang higienis dan gaya hidup sehat (Warto & Samsuri, 2020).

Industri makanan halal merupakan industri yang bergerak dalam memproduksi produk makanan halal yang dikaji berdasarkan sumber, pengolahan, proses pengemasan, distribusi hingga penyajiannya menggunakan prinsip syariat. Industri makanan halal sangat mengutamakan kehalalan produknya dan wajib memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI sebagai tanda bukti bahwa produk yang diperjual belikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI. Berdasarkan hal ini maka pencantuman label halal menjadi sangat penting bagi makanan konsumsi fabrikasi sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi khususnya oleh umat muslim (Faturrohman, 2019)

Produk makanan yang diproduksi oleh para industri halal wajib memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kemasan yang digunakan oleh industri makanan halal biasanya sudah tercantum label halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 mengenai label halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, dan ditempelkan pada bagian dari kemasan pangan. Pencantuman label halal yang terdapat dalam kemasan produk bagi usaha industri makanan halal menjadi salah satu strategi dalam pemasaran. Label halal akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk membeli atau memakai produk tersebut. Pencantuman label halal pada kemasan produk dirasa akan memunculkan rasa aman dan nyaman masyarakat muslim, sehingga produk akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat. Berdasarkan hal ini maka fungsi dari label halal pada kemasan produk konsumsi adalah sebagai konfirmasi kepastian akan status kehalalan produk yang dapat ditinjau mulai dari segi komposisi bahan, proses pengolahan dan tempat produksinya sesuai dengan kriteria halal yang telah ditetapkan oleh MUI (Nanda & Ikawati, 2020).

Bahan atau komposisi makanan adalah bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan. Pengetahuan mengenai komposisi bahan pangan pada suatu produk makanan menjadi suatu informasi yang sangat penting bagi umat muslim dalam memilih dan membeli makanan untuk dikonsumsi. Menurut para Ulama Islam, bahan-bahan yang terdapat dalam produk makanan memiliki isu atau titik kritis halal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menjadi alasan bahwa pengetahuan mengenai komposisi atau bahan produk adalah sesuatu hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih produk (Izzuddin, 2018).

Kode *E-Numbers* ditulis dengan huruf E kapital yang diikuti oleh tiga angka merupakan pengkodean yang digunakan sebagai identifikasi bahan baku (*ingredients*) pada kemasan produk konsumsi. *E-Numbers* digunakan sebagai bahan tambahan produk olahan pangan untuk memberikan efek khusus serta berbagai pengaruh dalam produk. Bahan Tambahan Pangan (BTP) ini dapat berupa bahan pengasam, bahan pemanis, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pengemulsi, bahan penstabil, dan berupa bahan yang mengandung antioksidan. Bahan-bahan tambahan ini dapat ditemukan atau dibuat dari bahan baku organik atau anorganik. Bahan baku organik dapat berupa bahan yang berasal dari produk nabati dan hewani, sedangkan bahan baku anorganik dapat didapatkan dari kombinasi bahan kimia fabrikasi (Faturahman, 2019).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 mengenai pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kedaluwarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan. Apabila produk mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi, maka harus mencantumkan tanda khusus untuk memberitahukan bahwa produk mengandung babi dan/atau pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi. *E-Numbers* merupakan kode yang digunakan untuk memudahkan identifikasi BTP yang terbukti aman dan secara resmi disetujui untuk digunakan pada produk pangan sesuai dengan standar yang berlaku di Uni Eropa. Penomoran bahan tambahan pangan kode *E-Numbers* telah ditetapkan oleh EFSA (*European Food Safety Authority*) dan aturannya mulai berlaku sejak 1962 untuk bahan pewarna makanan. Oleh karena itu, apabila suatu bahan tambahan pangan sudah menerima nomor kode *E-Numbers*, maka bahan tersebut telah aman digunakan dalam makanan karena bahan tersebut telah melewati pengujian berstandar EFSA (BPOM, 2016). Berdasarkan penjelasan BADAN POM mengenai kode *E-Numbers* pada pangan olahan, kode *E-Numbers* dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Adapun golongan *E-Numbers* yaitu.

Tabel 1. Kelompok kode *E-Numbers*

Kode	Golongan
E100 – E199	Pewarna
E200 – E299	Pengawet
E300 – E399	Antioksidan dan pengatur keasaman
E400 – E499	Pengental, penstabil dan emulsifier
E500 – E599	Pengatur keasaman dan anti kempal
E600 – E699	Penguat rasa
E700 – E799	Antibiotik
E900 – E999	lain-lain
E1000 – E1599	Bahan tambahan kimia lainnya

Titik kritis produk pangan dapat diidentifikasi dari bahan baku, proses produksi, dan bahan tambahan. Berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan golongan kelompok *E-Numbers* terdapat beberapa zat-zat penyusun seperti propilen glikol, gliserin, dan triacetin yang dapat menjadi titik kritis dalam penggunaannya. Penggunaan zat-zat tersebut dapat menjadi titik kritis karena dari proses atau bahan bakunya berkenaan dengan lemak nabati, lemak babi atau lemak hewani lainnya. Salah satu contoh golongan yang dapat menjadi titik kritis pada penggunaan emulsifier yaitu lesitin yang bersifat *syubhat* karena berasal dari bahan nabati maupun hewani (sapi, babi, dll). Emulsifier dengan label *E-Numbers* perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menggunakannya, karena beberapa emulsifier bahan bakunya ada yang menggunakan bahan turunan babi, seperti E471 dan E472 (Ridha et al., 2022).

Bahan baku untuk pembuatan BTP dapat dibuat dari bahan organik, yaitu dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adapun BTP yang dibuat dari bahan baku anorganik, yaitu bahan baku yang dibuat dari hasil rekayasa laboratorium atau hasil dari sintesis bahan kimia. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa status kehalalan suatu produk konsumsi dengan menggunakan BTP yang dinyatakan dengan kode *E-Numbers* tidak bisa digunakan sebagai penanda atau acuan bahwa produk tersebut berstatus halal atau haram. Status kehalalan suatu produk yang menggunakan BTP dengan kode *E-Numbers* tergantung dari asal bahan baku yang dipakai. Ketika bahan baku yang digunakan dalam pembuatan BTP berasal dari produk nabati tanpa campuran produk hewani, maka BTP tersebut halal. Adapun bahan baku yang digunakan dalam pembuatan BTP berasal dari hewani, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali bahwa bahan baku yang digunakan tidak berasal dari hewan nonhalal dan telah melewati penyembelihan menurut syariat Islam.

BTP yang menggunakan sedikit saja bahan baku dari hewan nonhalal, maka sudah pasti BTP tersebut haram (BPOM, 2015).

KESIMPULAN

Kode *E-Numbers* merupakan kode yang digunakan sebagai identifikasi bahan baku (*ingredients*) pada kemasan produk konsumsi. Penggunaan kode *E-Numbers* bertujuan untuk memudahkan identifikasi BTP yang terbukti aman dan secara resmi disetujui untuk digunakan pada produk pangan sesuai dengan standar yang berlaku di Uni Eropa. Oleh karena itu, kode *E-Numbers* tersebut bukan merupakan kode yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan status kehalalan suatu produk. Kendati demikian, upaya pengawasan tetap perlu dilakukan untuk BTP yang bahan baku pembuatannya berasal dari hewani, hal ini demi memberikan kenyamanan dan ketenangan khususnya bagi umat muslim. Sosialisasi mengenai produk makanan dengan kode *E-Numbers* perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak salah persepsi dalam memahami kehalalan dan keamanan produk yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Puspita Sari, Hamzah, D. E. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi. *Pactum Law Journal*, 1(3), 181–192.
- BPOM. (2015). *Kode E-Numbers Pada Pangan Olahan*. <https://www.pom.go.id/Kode-E-Numbers-Pada-Pangan-Olahan.html>. Diakses pada 12 September 2022 pukul 15.00 WIB.
- BPOM. (2016). *Kehalalan Produk Obat dan Makanan serta penggunaan kode E-Numbers*. <https://www.pom.go.id/Kehalalan-Produk-Obat-dan-Makanan-serta-penggunaan-kode-E-Numbers.html>. Diakses pada 12 September 2022 pukul 15.00 WIB.
- Faturohman, I. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Adminstrasi Niaga*, 10(1), 882–893.
- Izzuddin, A. (2018). the Effect of Halal Labels, Halal Awareness and Food Materials on Interest To Buy Culinary Foods. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100–114.
- Nanda, K. F., & Ikawati, R. (2020). Hubungan Persepsi Label Halal Mui Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Food and Culinary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.12928/jfc.v3i1.3597>
- Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>
- Ridha, A., Bagus, G., & Gunawan, S. (2022). *Titik kritis halal olahan produk alami sebagai bahan aditif pangan*. 2(2), 112–119.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Zahrah, A., & Fawaid, A. (2019). Halal Food di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 121–138. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.01>